

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siklus perekonomian global sulit untuk diprediksi dengan akurat akibat dinamika sosial yang memengaruhi keseimbangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Salah satu contohnya adalah dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian dunia. Untuk mendorong peningkatan perekonomian global, pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan utama. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan penting sebagai penyedia pembiayaan, karena dana merupakan elemen krusial yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Salah satu instansi keuangan yang terlibat dalam membiayai pembangunan ekonomi adalah Bank. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta menyediakan layanan perbankan lainnya.¹

Menurut Kasmir, Bank dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang tugas utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta menawarkan layanan-layanan lainnya.² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai jenis simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit dari dana yang diterima atau diperoleh. Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan sumber dana dari masyarakat, pemilik bank, pemerintah, atau Bank Indonesia. Bank adalah entitas yang mengumpulkan dan menempatkan dana ke dalam kredit sebagai bentuk aktiva produktif.

3. ¹ Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, hlm.

² Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sebagai langkah untuk melindungi bank dari risiko-risiko yang merugikan akibat kredit, kepercayaan adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi saat memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank perlu menilai latar belakang debitur, watak, kemampuan, prospek usaha debitur serta jaminan atau agunan untuk mendapatkan kepercayaan. Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara Pasal tersebut menetapkan bahwa semua hak kebendaan debitur, baik bergerak maupun tidak, yang sudah atau yang akan ada di masa depan menjadi tanggungan untuk semua perikatannya. Namun, akan timbul masalah jika debitur memiliki hutang terhadap lebih dari satu kreditur. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia mengatur lebih lanjut tentang jaminan-jaminan khusus, yang terbagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan Kebendaan mencakup Gadai dalam Pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdara, Fidusia dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Hak Tanggungan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sementara Jaminan Perorangan meliputi Penanggungan Utang dalam Pasal 1820 KUHPerdara, Jaminan Perusahaan dan Bank Garansi.

Bank sebagai kreditur akan mendapatkan kepastian hukum dan hak preferensi yaitu hak yang mendahulukan bagi pemegang jaminan atas pengembalian kredit pokok dan bunga oleh debitur apabila disertai dengan jaminan. Sehingga, apabila debitur tidak melakukan pembayaran kredit sesuai perjanjian yang telah dibuat, kreditur dapat langsung

mengeksekusi jaminan dengan hak preferensi tersebut sepanjang pengikatan jaminan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.³

Perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), kerap mengakses fasilitas kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, termasuk bank. Dalam praktiknya, salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam pengajuan kredit oleh PNS adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).⁴

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) merupakan dokumen resmi negara yang menunjukkan status kepegawaian serta kepastian akan penghasilan tetap dari seorang PNS. Berdasarkan karakteristik tersebut, beberapa bank menilai SK PNS sebagai bentuk jaminan yang layak, karena menunjukkan kemampuan pembayaran peminjam melalui pemotongan gaji secara berkala.⁵

Namun demikian, dari perspektif hukum perdata Indonesia, penggunaan SK PNS sebagai jaminan menimbulkan permasalahan tersendiri. Menurut KUHPerdara dan peraturan khusus seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan dalam perjanjian kredit harus berupa benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan.

Menurut J. Satrio SK PNS tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, melainkan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), surat pensiun, dan dokumen sejenis.⁶ Hak *Privilege* adalah jaminan khusus yang diatur berdasarkan undang-undang. Hak ini memberikan

³ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 56.

⁴ Budi Untung, 2016, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain*, Andi, Yogyakarta, hlm. 133.

⁵ D. Afrilia, W. Yunaldi, dan M. Adriaman, 2023, "Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Dijadikan Alat Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata," *Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 4, diakses 24 Feb 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁶ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.11

keistimewaan atau prioritas kepada pemegangnya. Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu hal yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditor sehingga kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya, hanya berdasarkan sifat piutangnya.” SK PNS meskipun penting secara administratif, bukanlah benda dalam arti hukum, dan melekat secara personal kepada individu yang bersangkutan.⁷

Permasalahan muncul ketika terjadi wanprestasi akibat Pergantian Antarwaktu (PAW) karena kematian, pengunduran diri, atau pemberhentian, yang menyebabkan berakhirnya status kepegawaian. Dalam kondisi demikian, kekuatan SK sebagai jaminan menjadi lemah, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum debitur serta perlindungan bagi pihak kreditor.⁸

Fasilitas tersebut diperkenalkan oleh perbankan untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pinjaman dari bank. Dengan menjadikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai jaminan, PNS dapat mengakses kredit dengan persetujuan instansi terkait. Namun, kredit dengan SK PNS tidak termasuk dalam kategori kredit dengan jaminan/agunan seperti tanah atau rumah, karena SK PNS bukan aset yang dapat diperjualbelikan atau disita.

PT. Bank Nagari Cabang Syariah Solok adalah salah satu Bank yang memberikan fasilitas Kredit Multiguna kepada berbagai kelompok termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Nagari adalah KCU SIMAMAK, yaitu fasilitas kredit multiguna yang disediakan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Solok bagi pegawai yang menerima gaji

⁷ Dwi Putri Lestari, 2021, “Kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit,” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2, hlm. 134–145.

⁸ D. Afrilia, W. Yunaldi, dan M. Adriaman, 2023, “Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Dijadikan Alat Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata,” *Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 4, diakses 24 Feb 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

melalui Bank Nagari.⁹

Proses pengajuan kredit pada KCU SIMAMAK Bank Nagari dimulai dengan calon peminjam yang mengisi serta menandatangani formulir pengajuan pinjaman, yang juga perlu ditandatangani oleh kepala institusi dan bendahara tempat pemohon bekerja. Dokumen tambahan yang harus disertakan meliputi SK Pengangkatan PNS, SK pangkat terakhir, fotokopi identitas, dan slip gaji. Pemohon diwajibkan memiliki rekening tabungan di Bank Nagari maupun Syariah.¹⁰

Pemohon harus menyadari total pembiayaan dan biaya terkait sebelum pengajuan di proses. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, pinjaman dapat dicairkan, dan dana tersebut menjadi hak pemohon tanpa intervensi bank terkait penggunaannya. Proses ini mengikuti tahapan administrasi, verifikasi, dan persetujuan akhir. Faktanya kredit dari Bank selalu memiliki resiko. Oleh karena itu, Bank harus mematuhi prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dalam pelaksanaannya.¹¹ Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”, dan ayat (2) berbunyi “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

⁹ Bank Nagari, *KCU SIMAMAK*, 2022, <https://www.banknagari.co.id/produk?page=4GwAHytsSasPLS8zEWgabw%3D%3D>, diakses pada tanggal 23 September 2025 jam 14.00

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nugraha Adhitya Pratama Pegawai Bank Nagara Cabang Syariah Solok, Pada tanggal 22 September 2025, Jam 10.00.

¹¹ Rachmadi Usman, 2013, “Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Kreditur dan Debitur”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3, hlm. 45–58.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 tersebut, Bank harus menilai karakter, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha calon debitur sebelum memberikan kredit. Prinsip ini dikenal dengan istilah 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*.¹² Dalam hal Kredit multiguna oleh Bank Nagari, penilaian karakter debitur telah dilakukan melalui pemeriksaan identitas di situs resmi Badan Kepegawaian Nasional. Evaluasi tentang kemampuan, modal dan prospek usaha dilakukan dengan meminta rincian gaji dari bendahara instansi. Jaminan harus dapat mengikat secara yuridis dan memiliki nilai jual yang tinggi.¹³

Dalam praktek kredit antara pihak bank dan debitur membuat perjanjian uang dituangkan dalam perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukannya jaminan kredit. Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, jaminan utang dapat berupa surat-surat berharga pihak debitur.¹⁴

Tidak menutup kemungkinan banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang memberikan jaminan untuk pengajuan pinjaman kredit kepada pihak bank berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pengajuan pinjaman kredit pada bank. Terkadang adanya Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Negeri Sipil orang lain untuk mengajukan pinjaman kredit.

¹² Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 394

¹³ Bank Nagari, *KCU SIMAMAK*, 2022, <https://www.banknagari.co.id/produk?page=4GwAHytsSasPLS8zEWgabw%3D%3D>, diakses pada tanggal 23 September 2025 jam 14.00

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan ini terjadi di Kota Solok. Seorang PNS bernama Isadiyah mengalami kerugian akibat penggunaan namanya secara tidak sah oleh atasan dalam pengajuan kredit di Bank Nagari Syariah Solok. Meskipun tidak menikmati manfaat dari kredit tersebut, Isadiyah harus menanggung akibatnya ketika pembayaran kredit macet dan bank menagih cicilan yang terus bertambah.

Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap individu dalam pembiayaan berbasis SK PNS yang dapat berakibat pada masalah keuangan yang serius. Isadiyah yang awalnya terpaksa mengikuti permintaan Len untuk menggunakan namanya dalam proses pengajuan kredit, akhirnya menghadapi konsekuensi dari utang yang tidak pernah ia ketahui secara jelas jumlahnya maupun status pelunasannya. Dalam hal ini, pihak terkait, baik itu Len maupun bank, tidak memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai kewajiban yang dibebankan kepada Isadiyah. Akibatnya, Isadiyah terjebak dalam situasi utang yang terus berkembang dan merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa itikad baik.

Kasus tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perjanjian keuangan dan perlunya pengawasan yang ketat dalam proses pengajuan kredit untuk mencegah adanya praktik-praktik yang merugikan nasabah. Selain itu, pentingnya komunikasi yang jelas dan izin tertulis dalam setiap transaksi keuangan yang melibatkan nama seseorang sangatlah krusial agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, kasus tersebut menjadi cerminan tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan.

Penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak dapat sepenuhnya mengurangi risiko bagi bank, terutama jika terjadi hal tak terduga seperti pemberhentian atau pemecatan sebelum masa pensiun.¹⁵ Kondisi ini menyebabkan

¹⁵ R. Subekti, 2015, "Risiko Kredit dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, hlm. 210–225.

hilangnya hak-hak kepegawaian guru yang bersangkutan, termasuk penghentian pembayaran gaji, yang berdampak pada tertunggaknya angsuran kredit bank. Selain itu, dalam kasus tertentu, gaji yang seharusnya diterima oleh pegawai, seperti yang dialami oleh Isadiyah, tidak lagi masuk ke tangannya karena secara otomatis digunakan untuk menutupi cicilan kredit yang telah diajukan. Akibatnya, bank menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi penyelesaian apabila terjadi kredit macet selama masa pelunasan pinjaman.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok. Kajian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit, pengaturan hukum serta kedudukan SK PNS sebagai jaminan, serta hambatan dan permasalahan hukum yang dapat timbul dalam praktiknya. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dan penulisan hukum dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok?
2. Bagaimana pengaturan hukum dan kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan

¹⁶ Dewa Gede Rudy, 2020, “Kedudukan Jaminan Non-Kebendaan dalam Praktik Perbankan,” *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 95–108.

Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit?

3. Apa saja hambatan dan permasalahan hukum yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta permasalahan hukum apa saja yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam rangka pengembangan hukum perdata secara umum serta khususnya hukum kredit.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi khususnya kepada Bank dan Nasabah Bank yang melakukan peminjaman kredit apabila terjadinya Kredit.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi para penegak hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pemeriksaan mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁸

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meneliti bagaimana penyebab penyalahgunaan, kedudukan hukum, pelaksanaan dan upaya penyelesaian

¹⁷ Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

sengketa terkait perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok, dan mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Memberikan gambaran secara rinci apa penyebab penyalahgunaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan pelaksanaan perjanjian kredit dan bagaimana upaya penyelesaiannya pelaksanaan jika terjadinya wanperstasi yang menggunakan SK Pengangkatan PNS sebagai jaminan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku- Buku yang betema hukum
- d) Jurnal Online
- e) Website

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu menelaah perjanjian dan wawancara pihak yang dirugikan yaitu guru yang SK Pengangkatan PNS nya digunakan menjadi jaminan pada kredit macet tersebut dan Bank Nagari Cabang Syariah Solok.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Adapun responden dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan yaitu guru-guru yang SK Pengangkatan PNS nya digunakan menjadi jaminan pada perjanjian kredit tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisa terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan- bahan yang mengikat berbagai pihak.¹⁹ Terdiri dari beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*).
 - c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - e) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
 - f) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut meliputi; buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel,

¹⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

makalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dijadikan petunjuk dalam melakukan penelitian.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisa Peraturan perundang-undangan dan buku serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden secara lisan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dalam kasus kredit macet dan pihak bank yang bersangkutan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu juga dilakukan pengolahan data dengan proses *editing*. Proses *editing* dilakukan

²⁰ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 96.

dengan merapikan data yang diperoleh, memilih data yang diperlukan sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian serta melengkapi data atau bahan hukum yang belum lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu hasil pembahasan data yang digunakan tidak berbentuk angka- angka, melainkan menggunakan tulisan dan literatur yang ada, serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.²¹



²¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 130